



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/PID.B/2018/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ali alias Fajar
2. Tempat lahir : Peureulak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 4 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Alur Dua Kec. Rantau Panjang Peureulak Kab. Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhamad Alias Amad ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 103/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : MUHAMMAD ALI Als.FAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurin Dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : MUHAMMAD ALI Als.FAJAR dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 3097 GD warna hitam dengan nomor rangka MH8FD110C4J959560 dan nomor Mesin 402-ID758799 (milik Benni Leonardus Butar Butar,
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang asli Np.H-0045863 B AN.Marlin Butar Butar, Nomor Polisi BK 6408 PAA Merk Yamaha, Type 509

halaman 1 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vega ZR) Nomor Rangka MH35D9002AJ572747 dan Nomor Mesin 50572804 (milik Benni Leonardus Butar Butar),

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primiar :

Bahwa terdakwa MUHAMAD ALI als FAJAR bersama-sama sdr. RAHMADI als DANI (Dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember pada tahun 2017 di Teras depan rumah kos di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dengan cara memasuki pekarangan rumah orang lain oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta memakai anak kunci palsu, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB berawal pada saat terdakwa bersama-samasdr. Rahmadani Als. Dani minum di sebuah warung di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang setelah sebelumnya terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani Als. Dani merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian sdr. Rahmadi als. Dani buang air kecil ke belakang warung tersebut dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor lagi parkir di teras rumah, lalu sdr. Rahmadi als Dani memberitahunya kepada terdakwa dan terdakwa langsung bergantian ke belakang warung untuk melihat keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rahmadani als. Dani untuk berjaga jaga diatas sepeda motor miliknya dan mengawasi terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa pada saat itu terdakwa memasuki teras rumah korban yang merupakan tempat diparkirkannya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak melekat pada sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA. Lalu terdakwa mendorong kendaraan tersebut hingga ke badan jalan umum Medan-Aceh dan setelah berada diatas badan jalan Medan-Aceh terdakwa menggunakan kunci kontak yang melekat dan mengengkolnya guna

halaman 2 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.



menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA. Setelah mesin sepeda motor hidup terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani als Dani membawanya ke arah Langsa;

Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani als Dani menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA kepada sdr. Hendra (DPO) di Desa Alur Pinang Aceh Timur NAD seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratur ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Rahmadani mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Rahmadani als Dani tersebut korban mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa terdakwa MUHAMAD ALI als FAJAR bersama-sama sdr. RAHMADI als DANI (Dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember pada tahun 2017 di Teras depan rumah kos di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dengan cara memasuki pekarangan rumah orang lain oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta memakai anak kunci palsu, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani Als. Dani minum di sebuah warung di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang setelah sebelumnya terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani Als. Dani merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Kemudian sdr. Rahmadi als. Dani buang air kecil ke belakang warung tersebut dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor lagi parkir di teras rumah, lalu sdr. Rahmadi als Dani memberitahunya kepada terdakwa dan terdakwa langsung bergantian ke belakang warung untuk melihat keberadaan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rahmadani als. Dani untuk berjaga jaga diatas sepeda motor miliknya dan mengawasi terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendatangi tempat parkir 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di depan teras rumah dan melihat kunci kontak melekat pada sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA. Lalu terdakwa mendorong kendaraan tersebut hingga ke badan jalan umum dan setelah berada diatas badan jalan Medan-Aceh terdakwa menggunakan kunci kontak yang melekat dan mengengkolnya guna menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA. Setelah mesin sepeda motor hidup terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani als Dani membawanya ke arah Langsa;

Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani als Dani menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA kepada sdr. Hendra (DPO) di Desa Alur Pinang Aceh Timur NAD seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratur ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Rahmadani mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Rahmadani als Dani tersebut korban mengalami kerugian \pm Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diaturn dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni Leonardus Butar Butar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, telah terjadi pencurian sepeda motor milik anak saksi di teras depan rumah kos di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Rahmadi Alias Dani (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi tidak ada melihatnya, namun setelah kejadian saksi baru tahu kalau yang ngambil sepeda motor tersebut Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motornya sampai sekarang belum kembali;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di dalam rumah anak saksi dan sepeda motor tersebut dikunci;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA warna hitam atas nama Benni Leonardus Butar Butar;

halaman 4 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Rahmadi Alias Dani, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, telah terjadi pencurian sepeda motor milik anak saksi di teras depan rumah kos di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi disuruh Terdakwa untuk berjaga jaga diatas sepeda motor miliknya dan mengawasi Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi ada diberi Terdakwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan saksi untuk beli baju anak;
 - Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual ke Langsa dan yang jual adalah Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA warna hitam atas nama Benni Leonardus Butar Butar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Rahmadi Alias Dani (berkas terpisah) telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Benni Leonardus Butar Butar;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi tempat parkir 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di depan teras rumah dan melihat kunci kontak melekat pada sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA, lalu Terdakwa mendorong kendaraan tersebut hingga ke badan jalan umum dan setelah berada diatas badan jalan Medan-Aceh lalu Terdakwa menggunakan kunci kontak yang melekat dan mengengkolnya guna menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA dan setelah mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa bersama saksi Rahmadani alias Dani membawanya ke arah Langsa;

halaman 5 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani als Dani menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA kepada sdr. Hendra (DPO) di Desa Alur Pinang Aceh Timur NAD seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratur ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Rahmadani mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Rahmadi Alias Dani berperan berjaga jaga dan mengawasi Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 3097 GD warna hitam dengan nomor rangka MH8FD110C4J959560 dan nomor Mesin 402-ID758799 (milik Benni Leonardus Butar Butar) dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang asli Np.H-0045863 B AN.Marlin Butar Butar, Nomor Polisi BK 6408 PAA Merk Yamaha, Type 509 (Vega ZR) Nomor Rangka MH35D9002AJ572747 dan Nomor Mesin 50572804 (milik Benni Leonardus Butar Butar);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 3097 GD warna hitam dengan nomor rangka MH8FD110C4J959560 dan nomor Mesin 402-ID758799 dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang asli Np.H-0045863 B AN.Marlin Butar Butar, Nomor Polisi BK 6408 PAA Merk Yamaha, Type 509 (Vega ZR) Nomor Rangka MH35D9002AJ572747 dan Nomor Mesin 50572804 (milik Benni Leonardus Butar Butar), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah

halaman 6 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Rahmadi Alias Dani (berkas terpisah) telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Benni Leonardus Butar Butar;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi tempat parkir 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di depan teras rumah dan melihat kunci kontak melekat pada sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA, lalu Terdakwa mendorong kendaraan tersebut hingga ke badan jalan umum dan setelah berada diatas badan jalan Medan-Aceh lalu Terdakwa menggunakan kunci kontak yang melekat dan mengengkolnya guna menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA dan setelah mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa bersama saksi Rahmadani alias Dani membawanya ke arah Langsa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama-sama sdr. Rahmadani als Dani menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA kepada sdr. Hendra (DPO) di Desa Alur Pinang Aceh Timur NAD seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratur ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Rahmadani mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berperan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Rahmadi Alias Dani berperan berjaga jaga dan mengawasi Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 3097 GD warna hitam dengan nomor rangka MH8FD110C4J959560 dan nomor Mesin 402-ID758799 (milik Benni Leonardus Butar Butar) dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang asli Np.H-0045863 B AN.Marlin Butar Butar, Nomor Polisi BK 6408 PAA Merk Yamaha, Type 509 (Vega ZR) Nomor Rangka MH35D9002AJ572747 dan Nomor Mesin 50572804 (milik Benni Leonardus Butar Butar)
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 7 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Muhamad Ali alias Fajar, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Muhamad Ali alias Fajar adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Rahmadani alias Dani (berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor milik saksi Benni Leonardus Butar Butar yang terletak di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Benni Leonardus Butar Butar atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA warna hitam tersebut, berada dalam penguasaan saksi Benni Leonardus Butar Butar selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa bersama Rahmadani alias Dani ;

Bahwa saksi Benni Leonardus Butar Butar tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama Rahmadani alias Dani untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut, saksi Benni Leonardus Butar Butar mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

halaman 9 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Rahmadani alias Dani pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, telah mengambil sepeda motor milik saksi Benni Leonardus Butar Butar yang terletak di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi tempat parkir 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di depan teras rumah dan melihat kunci kontak melekat pada sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA, lalu Terdakwa mendorong kendaraan tersebut hingga ke badan jalan umum dan setelah berada diatas badan jalan Medan-Aceh lalu Terdakwa menggunakan kunci kontak yang melekat dan mengengkolnya guna menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 6408 PAA dan setelah mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa bersama saksi Rahmadani alias Dani membawanya ke arah Langsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Rahmadani alias Dani pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, telah mengambil sepeda motor milik saksi Benni Leonardus Butar Butar

halaman 10 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun III Bukit Harapan Desa Bukit Selamat kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 3097 GD warna hitam dengan nomor rangka MH8FD110C4J959560 dan nomor Mesin 402-ID758799 oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang asli Np.H-0045863 B AN.Marlin Butar Butar, Nomor Polisi BK 6408 PAA Merk Yamaha, Type 509 (Vega ZR) Nomor Rangka MH35D9002AJ572747 dan Nomor Mesin 50572804 (milik Benni Leonardus Butar Butar), oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Benni Leonardus Butar Butar maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Benni Leonardus Butar Butar;

Keadaan yang meringankan:

halaman 11 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ali alias Fajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BK 3097 GD warna hitam dengan nomor rangka MH8FD110C4J959560 dan nomor Mesin 402-ID758799,
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang asli Np.H-0045863 B AN.Marlin Butar Butar, Nomor Polisi BK 6408 PAA Merk Yamaha, Type 509 (Vega ZR) Nomor Rangka MH35D9002AJ572747 dan Nomor Mesin 50572804 (milik Benni Leonardus Butar Butar),
Dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Sapri Tarigan, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, SH., MH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

halaman 12 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, SH.

Anita Silitonga, SH., MH.

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH

halaman 13 dari 13 Putusan No.103/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)